

Ruhhidayadi, SH, MH

RISALAH LELANG
Nomor: 67/06/22/2025

-----Pada hari ini Senin tanggal lima belas September tahun dua ribu dua puluh lima (15-09-2025), dimulai pukul tiga belas (13.00) Waktu Indonesia Barat (WIB) (waktu server aplikasi lelang internet [*open bidding*]) oleh saya:-----
-----Ruhhidayadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum-----
Pejabat Lelang Kelas II yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 102/KM.6/2022 tanggal 17 Juni 2022, berkedudukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten, dilaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela bertempat di Jalan KH Hasyim Ashari No. 60, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten 15145.-----
-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Saudara Supriyadi, selaku Pejabat Penjual yang ditunjuk oleh Direksi PT Anugerah Lelang Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor: 041/SPL/ALI-TGR/IX/2025 tanggal 29 Agustus 2025.---
-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara Supriyadi, selaku Branch Manager PT Anugerah Lelang Indonesia, bertindak dalam jabatannya selaku Pejabat Penjual yang ditunjuk oleh Direktur Operasional PT Anugerah Lelang Indonesia berdasarkan Surat Penunjukan Pejabat Penjual Nomor: 042/SPL/ALI-TGR/IX/2025 tanggal 29 Agustus 2025, di mana Direktur Operasional tersebut bertindak berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama PT Anugerah Lelang Indonesia Nomor 554/SK/HCGA/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023, mewakili dan karenanya untuk dan atas nama PT Anugerah Lelang Indonesia, melaksanakan penjualan secara lelang dengan perantara Pejabat Lelang Kelas II berdasarkan surat kuasa dari para pemilik barang.-----
-----Barang bergerak yang dilelang berupa:-----
I. () kendaraan roda dua yaitu:-----
II. () kendaraan roda empat yaitu:-----
saat ini berada di Jalan KH Hasyim Ashari No. 60, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, dilelang apa adanya.-----
-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui situs web PT Anugerah Lelang Indonesia di www.smartbid.co.id yang diakses pada tanggal 29 Agustus 2025.-----
-----Hasil bersih lelang ini disetorkan oleh Penjual kepada para pemilik barang sesuai dengan perjanjian yang dibuat di antara para pihak.-----
-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) *jis*. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang.-----
-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang Kelas II, berdasarkan persetujuan Penjual.-----
-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan:-----
-----Dalam hal jaminan penawaran lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut:-----

Pejabat Lelang Kelas II

Ruhhidayadi, SH, MH

- a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang;-----
- b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan;
- c. uang jaminan akan disetorkan ke Penjual, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan.-----
- Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang cara terbuka (*open bidding*) pada aplikasi lelang.-----
- Dalam hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta, maka:-----
- 1. Penawaran Lelang dilakukan secara terbuka dengan aplikasi lelang;-----
- 2. Peserta Lelang yang mengajukan penawaran telah menyetujui syarat dan ketentuan pelaksanaan lelang dengan penawaran yang tercantum dalam aplikasi lelang;-----
- 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran.-----
- Dalam hal Lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal Lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang.-----
- Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta cara terbuka (*open bidding*) berlaku ketentuan sebagai berikut:-----
- 1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum Lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi Lelang tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan Lelang, maka Lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang;-----
- 2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum Lelang dimulai namun aplikasi lelang beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan Lelang, maka Lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam.-----
- Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang telah ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh Pejabat Lelang Kelas II pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga.-----
- Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan.-----
- Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah “tidak perlu hadir” pada waktu pelaksanaan lelang.-----
- Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang----- dalam Risalah Lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman atau syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang.-----
- Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai— paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.-----
- Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai--- pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan.----
- Peserta Lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang/Perusahaan-----

atau.../Lembar ketiga

Pejabat Lelang Kelas II

Ruhhidayadi, SH, MH

atau badan hukum.-----
-----Dengan mengajukan penawaran pada Lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukan diri pada syarat dan ketentuan Lelang sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang ini, syarat dan ketentuan Lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan Lelang yang ditayangkan pada aplikasi Lelang dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran.-----
-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang Kelas II, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual.----
-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus barang tersebut.-----
-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum.-----
-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli.-----
-----Pejabat Lelang Kelas II tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti kondisi fisik, perbedaan fisik dan surat, keberadaan surat-surat kendaraan, proses pemindahan barang, jumlah barang sepenuhnya menjadi risiko Pembeli.-----
-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.-----
-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada Kantor Pejabat Lelang Kelas II.-----
-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia.-----
-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang Kelas II.-----
-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta Risalah Lelang ini.-----
-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan dan/atau ditempelkan maka penjualan lelang ini dimulai.-----